



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0013 TAHUN 2026

TENTANG

**UPACARA ZIARAH MAKAM PANGERAN JAYAKARTA TAHUN 2026
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Wakil Camat
12. Para Sekretaris Kecamatan
13. Para Kepala Subbagian dan Ketua Subkelompok Sekretariat Kota
14. Para Sekretaris Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada

hari : Kamis

tanggal : 18 Juni 2026

pukul : 08.00 s.d. selesai

**tempat : Makam Pangeran Jayakarta, Masjid As-Salafiyah
Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

pakaian...

pakaian :

1. Inspektur Upacara : PSL (dasi merah) + Peci;
2. Forkopimko : PDU IV;
3. Petugas Upacara dan Peserta Upacara :
 - a. Laki-laki : PSL (dasi merah) + Peci;
 - b. Perempuan : PSL (kerudung warna merah bagi yang berjilbab)

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala Suku Dinas, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Unit Kota, Para Kepala Bagian, Para Wakil Camat, Para Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Subbagian dan Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur serta Para Sekretaris Kelurahan;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00;
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui tautan https://bit.ly/HADIRZIARHPANGERANJAYAKARTA2026_JT sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin
NIP. 197108011994031002